

**ANALISIS HUKUM TERHADAP FUNGSI
REHABILITASI BAGI TERPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Oleh :

Immanuel Ginting *

Ibrahim *

ABSTRAK

Kanker bernama narkoba itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Tangan para pengedar telah menjangkau buah hati kita, permata keluarga dan tunas bangsa. Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba, dikaitkan dengan ketersediaan lembaga rehabilitasi medis dan sosial di Kabupaten Muara Jambi. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba telah diterapkan namun bila dikaitkan dengan rehabilitasi maka ini belum berjalan dikarenakan hakim lebih menghukum pelaku tindak pidana narkoba dengan pidana badan yaitu memasukkan pelaku kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba hakim wajib mencantumkan didalam putusnya untuk rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal ini sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba. Sehingga apa yang diinginkan oleh Undang-undang ini terwujud dan pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya

Kata Kunci: Fungsi Rehabilitasi, Terpidana, Narkoba

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Selaras dengan pokok bahasan pada proposal penelitian ini, kiranya relevan dikemukakan data mengenai jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), per tanggal 31 Desember 2010, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 6.2 juta orang. Sebagian besar dari pengguna narkoba tersebut yakni 87 % adalah remaja, pemuda dan dewasa muda, yaitu kelompok penduduk berusia produktif antara 15 – 30 tahun. Selanjutnya, BNN menegaskan bahwa jumlah pengguna narkoba tersebut meningkat lebih dari 200 % apabila dibandingkan dengan data yang sama pada tahun 2005, dimana jumlah pengguna narkoba baru mencapai 2.8 juta orang.¹

Data BNN tersebut, tentu saja sangat memperhatikan dan menyentakkan kesadaran betapa sudah begitu kronisnya persoalan narkoba di negeri kita. Narkoba telah menjadi semacam kanker ganas yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa terutama generasi muda, sebagai pemimpin bangsa di masa depan.

Kanker bernama narkoba itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Ia merebak ke seluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar sampai kalangan

¹ Laporan BNN Tahun 2010

buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok desa, dari kaum berpunya sampai golongan tidak mampu, dari kampus sampai SMU, bahkan lebih tragis lagi, narkoba kini telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau buah hati kita, permata keluarga dan tunas bangsa yang justeru baru merekah dan mulai tumbuh.

Selanjutnya pembahasan mengenai narkoba, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni *pertama*, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba dan *kedua*, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalah-gunaan narkoba.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba, tidak saja dialami oleh pemakai dan keluarganya, melainkan juga dapat merugikan keuangan dan kepentingan negara secara keseluruhan. Dari sudut pemakai dan keluarganya, penyalahgunaan narkoba akan berakibat penderitaan berkepanjangan yang dapat berujung pada kematian sia-sia. Secara ekonomi, akan menguras keuangan keluarga hingga terjerumus ke jurang kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga.

Sementara itu penyalahgunaan narkoba, juga membebani keuangan negara. Diperlukan anggaran yang

sangat besar untuk biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan, perawatan dan pemulihan pelaku penyalahgunaan/penderita ketergantungan narkoba.

Menurut BNN, apabila semua pemakai narkoba yang saat ini berjumlah enam juta lebih itu, mengikuti program pengobatan, perawatan dan pemulihan selama enam bulan dengan biaya sebesar Rp. 3 juta per bulan per orang, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh negara selama enam bulan adalah sebesar Rp. 108 triliun.²

Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas betapa narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Ancaman tersebut yang pada gilirannya berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa ditengah pergaulan internasional.

Selanjutnya, pembahasannya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia dalam peta dunia. Karena letak geografis, geopolitis dan demografisnya, Indonesia menjadi negara yang sangat rawan dan rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

² Badan Narkotika Nasional, *Majalah Tempo*, 10 September 2006, hal. 16.

Menurut BNN, secara geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.560 buah pulau besar dan kecil, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 km dan perbatasan laut yang terbuka, membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali pelabuhan yang karena keterbatasan anggaran dan kapasitas aparat keamanan, tidak seluruhnya dapat diawasi dengan baik, terdapat tidak kurang dari 166 pelabuhan ilegal yang tidak terjaga. Keadaan ini memungkinkan mafia internasional menyelundupkan narkoba secara lebih mudah.³

Secara geografis dan geopolitis, letak Indonesia berdekatan dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu wilayah Segitiga Emas dan Bulan Sabit Emas. Demikian pula ketatnya upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara-negara tetangga, terutama Thailand, Malaysia dan Singapura, menyebabkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.⁴

Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang merupakan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang sangat

³ *Ibid.*, hal. 113.

⁴ *Ibid.*

potensial bagi pemasaran gelap narkoba dan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁵

Selanjutnya, secara politis lemahnya perangkat undang-undang dan rendahnya integritas penegak hukum adalah penyebab penting lain terhadap rawannya Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sinyalemen tersebut dilansir Majalah Tempo yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Memang tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dari sejumlah kasus-kasus besar narkoba yang berhasil diungkap dan diajukan ke pengadilan, hanya segelintir saja yang berhasil dijerat dengan hukuman yang berat. Di sisi lain, hampir setiap saat media menyuguhkan berita berbagai keganjilan dalam proses penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan penetapan keputusan oleh Pengadilan serta berbagai cerita tentang hilang atau berkurangnya barang bukti pada setiap tingkatan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Kenyataan ini membuat mafia Internasional dan kaki tangan domestiknya tidak pernah jera memutarakan bisnis haram itu di Indonesia, bahkan makin berkembang secara eksplosif.⁶

⁵ *Ibid.*, hal 114.

⁶ Majalah TEMPO, *Berlabuh Narkoba di Teluk Naga*, 10 September 2006. hal. 98.

Mengingat demikian seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkoba, maka sangat jelaslah kiranya bahwa sangat diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana narkoba khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.

Menurut BNN, upaya pencegahan secara sistemik tersebut dapat dilakukan melalui :

Upaya penegakan hukum melalui perangkat perundang-undangan yang efektif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas di bidang tindak pidana narkoba dan memiliki integritas moral dan keimanan yang tinggi, pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan sediaan (*supply control*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). *Demand reduction* meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkoba. *Supply control* meliputi pengawasan jalur legal narkoba, pengawasan jalur ilegal berupa pencegahan di darat, laut dan udara dan.⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, sangat bergantung pada efektivitas perundang-undangan pidana di bidang tindak pidana narkoba dan efektivitas dari sistem peradilan pidana yang

⁷ Badan Narkotika Nasional, *Op. Cit.*, hal. 117

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang kapabel dan berintegritas.

Dalam perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selanjutnya dipertimbangkan pula bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan gambaran ringkas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa Undang-Undang Narkotika merupakan Undang-undang pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pada pokoknya, Undang-undang Narkotika tersebut lahir karena pertimbangan bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sedemikian sehingga Undang-undang dimaksud tidak mampu memberantas tindak pidana Narkotika secara sistemik dan komprehensif. Ketidakmampuan tersebut tampak pada semakin maraknya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Fenomena semakin maraknya tindak pidana narkotika di tengah masyarakat sebagaimana dikemukakan sebagai dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut, juga dirasakan di Kabupaten Muaro Jambi, yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi daerah penyangga (*hinterland*) utama dari Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi.

Secara yuridis historis, Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Batang Hari ini dinyatakan resmi sebagai sebuah daerah otonom pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sejak dinyatakan sebagai Kabupaten yang mandiri, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam berlimpah terutama sumber daya perkebunan, pertanian dan pertambangan, ini, berbenah diri dan kini sedang mengalami pembangunan yang pesat di segala bidang dan tumbuh menjadi sentra ekonomi yang prospektif.

Namun demikian apabila ditinjau dari sudut kriminologi, percepatan pembangunan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi tersebut, senantiasa diiringi oleh munculnya berbagai gaya hidup, dimana gaya hidup tersebut tidak jarang bersifat melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang bermula dari gaya hidup adalah penyalahgunaan narkotika.

Peningkatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat pada jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, yang terjadi pada tahun 2010. Menurut data Satuan Narkotika Kepolisian Resor Muaro Jambi, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebanyak 62 kasus. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 600 % dibandingkan dengan data yang sama pada tahun 2005, dimana jumlah kasus penyalahgunaan narkotika hanya sebanyak 11 kasus saja.⁸

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pemakai

⁸ Polres Muaro Jambi, Data Kasus Narkotika Tahun 2010

narkotika yang sangat menguatirkan di Kabupaten Muaro Jambi. Apabila pada tahun 2005, terjadi kurang dari 1 kasus narkotika setiap bulan, di tahun 2010 justru terjadi lebih dari 5 kasus narkotika dalam setiap bulannya.

Oleh karena itu, kiranya menjadi jelas betapa sangat diperlukan pengaturan mengenai ketentuan pidana yang secara tegas dan jelas mengatur tentang unsur-unsur perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika dan bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika (penyalahguna narkotika).

Khusus mengenai sanksi pidana, disamping harus bersifat tegas dan jelas, namun sanksi pidana itu sendiri haruslah juga merupakan sanksi pidana yang tepat, sedemikian sehingga penerapan sanksi pidana tersebut tidak saja sekedar menghukum pelaku, melainkan juga mampu menanggulangi akar persoalan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dengan sanksi pidana yang demikian, diharapkan akan terjadi penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, secara sistemik dan bersifat komprehensif.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 127:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalah guna narkotika baik narkotika golongan I, II dan III adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Adapun ketentuan Pasal 54 yang wajib diperhatikan oleh hakim tersebut pada pokoknya menggariskan bahwa

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan di dalam Pasal 55, pada intinya dinyatakan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan di dalam Pasal 103, digariskan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Mengacu pada ketentuan Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa walaupun sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika adalah berupa pidana penjara, namun Undang-Undang mengamanatkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika, tersebut, juga wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Untuk maksud memberi panduan terhadap hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Di dalam SEMA yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2010 itu, antara lain diatur bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah lembaga rehabilitasi medis dan sosial dikelola, dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta, Rumah Sakit Jiwa diseluruh indonesia (Depkes RI), Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan tempat-tempat rujukan rehabilitasi yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika tersebut di atas, pertanyaan yang relevan diajukan adalah seberapa jauh sanksi pidana tersebut dapat diterapkan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan kata lain, seberapa jauh Kabupaten Muaro Jambi dapat menyediakan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang mampu melakukan pengobatan dan/atau perawatan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Muara Jambi.

Program-program yang dapat diikuti oleh pecandu narkotika yaitu:

1. Rehabilitasi Medis.⁹

Program ini mendapat pemeriksaan fisik dan mental secara menyeluruh oleh tenaga dokter dan perawat. Pada

⁹ Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Hal 3

tahapan ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkotika dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan dan mental. Dalam program ini ada tahapan yang harus dilalui:

- a) Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM).
Program ini adalah suatu terapi membantu para pemakai berat narkotika jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi pengguna tanpa khawatir terjadinya gejala putus obat. Manfaat program ini:
 - a.1. dengan dosis yang tetap akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin.
 - a.2. membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal,
 - a.3. mendorong adiksi hidup secara sehat.
 - a.4. menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
 - a.5. menurunkan tindak kriminalitas.
 - a.6. membuat hubungan keluarga, sosial menjadi baik.

b). Terapi Complementer

ini adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seorang dan alam. Terapi ini meliputi oleh napas, meditasi, akupuntur dan prana. Manfaat terapi ini adalah:

- b.1. untuk mencegah timbulnya penyakit baru.
- b.2. menjaga stamina dan kekebalan tubuh.
- b.3. mengatasi keluhan fisik yang ringan
- b.4. mengurangi dan menghindari stress.

2. Rehabilitasi Non Medis.¹⁰

Rehabilitasi ini bertujuan untuk merubah perilaku adiksi yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Ada beberapa program terapi non medis yang ditawarkan:

a). Therapeutic Community (TC)

¹⁰ *Ibid.* hal 5

Suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahgunaan narkotika menuju gaya hidup yang sehat tanpa narkotika.

b) Criminon

Terapi ini bertujuan untuk membentuk seseorang untuk tidak lagi mengulangi kejahatan. Tujuan terapi ini adalah :

- b.1. membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi rasa bersalah rendah diri, takut emosi, dan mampu mengendalikan diri.
- b.2. membantu menghadapi hambatan
- b.3. memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Tahapan Terapi After Care¹¹

Tahapan ini bertujuan untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya.

a). Pesantren Terpadu

merupakan program pembinaan mental untuk mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang.

b). Kursus Bahasa Inggris dan Komputer.

c). Kegiatan Kerja

d). Kegiatan Olah Raga dan Kesenian

Dalam rangka turut mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, penulis melakukan pengkajian mengenai ketegasan dan kejelasan perumusan unsur-unsur perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika, dikaitkan

¹¹ *Ibid.* hal.9

dengan ketersediaan lembaga rehabilitasi medis dan sosial di Kabupaten Muara Jambi

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika, Dikaitkan Dengan Ketersediaan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial Di Kabupaten Muara Jambi

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.¹²

Pasal 127

¹² AKBP. Badarudin, Kapolres Muara Jambi, wawancara tanggal 26 Januari 2011.

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada dasarnya apa yang telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang menyatakan bahwa pelaku/korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Penjelasan diatas diberikan oleh Kapolres Kabupaten Muara Jambi yang mengatakan:

Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam pasal 127 ayat (3) menyatakan “wajib” dan hal ini pun telah termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Hakim dapat menerapkan hal itu jika terbukti mereka sebagai pemakai/korban dari Penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pelaksanaannya putusan Hakim di Kabupaten Muara Jambi saat ini belum ada yang pernah diberikan rehabilitasi secara medis sedang

rehabilitasi yang banyak dikenakan adalah rehabilitasi secara sosial yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Hal ini sejalan apa yang telah dikatakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi yang mengatakan bahwa:

Jenis Rehabilitasi yang dikenakan kepada terpidana kasus narkoba yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Jenis rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial itu adalah suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap sosial sehingga nantinya mereka kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan narkoba setelah bebas.¹⁴

Sehubungan dengan hal diatas maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan/fase yang diterap dalam rangka pemberian rehabilitasi sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi sebagai berikut:

a. Fase awal

Fase ini merupakan tahapan permulaan menjani program rehabilitasi dalam fase ini diperkenalkan aturan-aturan dalam program dan dipersiapkan untuk program lanjutan. Tujuan fase ini adalah residen dapat mengenal dirinya sendiri, residen memiliki

¹³ AKBP. Badarudin, Kapolres Muara Jambi, wawancara tanggal 26 September 2011.

¹⁴ ST. Bowo Nariwono, Bc.IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, wawancara, tanggal 3 Januari 2011

kematangan emosional yang lebih tinggi, meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk pulih.

b. Fase Lanjutan

Fase ini metode yang digunakan adalah *therapeutic community dan criminon*, kegiatan kerohanian, kegiatan keterampilan kerja serta pembimbingan psikologis. Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu sedangkan hari minggu adalah waktu bebas. Tujuan program ini membentuk perilaku positif, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan rasa tanggungjawab dan disiplin, menciptakan gaya hidup sehat dan meningkatkan produktifitas residen.¹⁵

Menjawab permasalahan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkoba Mahkamah Agung RI mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Muara Jambi mengatakan bahwa klasifikasi pelaku/korban narkoba yang dapat dikenakan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari

¹⁵ ST. Bowo Nariwono, Bc.IP, SH, Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi, wawancara, tanggal 3 Januari 2011

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba¹⁶

Menurut data kasus narkoba dan psikotropika yang ada di Pengadilan Negeri Sengeti yang telah divonis oleh hakim saat ini berjumlah 95 kasus. Yang terdiri dari 85 kasus berjenis kelamin pria dan 10 kasus berjenis kelamin wanita. Hal ini akan terlihat pada tabel dibawah ini:

Dari keseluruhan kasus narkoba baik itu yang dititip sebagai tahanan dari Mapolres Muara Jambi maupun yang telah divonis oleh hakim menjadi narapidana, belum ada yang dikenakan rehabilitasi seperti yang termaktub dalam pasal 127 ayat (3) Undang-undang Narkoba. Walaupun sebagian narapidana tersebut diputus sebagai pelaku/korban dari penyalahgunaan narkoba namun tidak satu pun dalam putusan hakim yang mewajibkan para terpidana narkoba dan psikotropika untuk rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹⁷

Hakim di Pengadilan Negeri Sengeti dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua putusan perkara

¹⁶ AKBP. Badarudin, Kepala Kepolisian Resort Muara Jambi, wawancara tanggal 26 Januari 2011

¹⁷ ST. Bowo Nariwono, Bc.IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, wawancara, tanggal 3 Januari 2011

narkotika ini dijatuhkan dengan pidana penjara dan denda saja tanpa mencantumkan untuk rehabilitasi bagi terdakwa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Pengadilan Negeri Sengeti belum ada hakim yang menjatuhkan rehabilitasi bagi terdakwa yang telah divonis hakim. Hal ini dapat dilihat pada pasal yang dilanggar adalah pasal 127 ayat (1) jika pasal yang digunakan pasal 127 ayat (1) maka wajib bagi terdakwa untuk direhabilitasi

C. Pelaksanaan Fungsi Rehabilitasi Dapat Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Muara Jambi

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebahagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang

tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.¹⁸

Pada Undang-Undang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam

¹⁸ ST. Bowo Nariwono, Bc.IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, wawancara, tanggal 3 Januari 2011

tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.¹⁹

Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkotika harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim harus sungguh-

¹⁹ AKBP. Badarudin, Kapolres Muara Jambi, wawancara tanggal 26 Januari 2011

sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduaan terdakwa.

Sebagai konsekuensi pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban maka masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli.

Namun surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut akan sulit diimplementasikan bila aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut) tidak memiliki pola pandang yang sama terhadap pengguna narkotika (permasalahan ini akan dibahas pada bagian permasalahan implementasi hukum pengguna narkotika). Pengguna Narkotika juga adalah warga negara dimana haknya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial.

Sehubungan dengan beberapa penjelasan diatas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi mengatakan bahwa:

Dengan banyaknya penghuni pemasyarakatan yang terkait kasus narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menandakan bahwa tidak efektifnya dalam hal penenaan rehabilitasi

seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.²⁰

D. Daftar Pustaka

Majalah TEMPO, *Berlabuh Narkoba di Teluk Naga*, 10 September 2006.

Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

²⁰ ST. Bowo Nariwono, Bc.IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, wawancara, tanggal 3 Januari 2011